



PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pendopo Tegalalang Telp. (0261) 201237 Fax. (0261) 206377 Sumedang 45321

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMEDANG**

NOMOR : 642.2/Kep. 753 /Disdik/2019

Tentang :

Pemberian Ijin Operasional Kepada KB Nurul Iman
Kecamatan Jatinunggal

- Menimbang :
- a. bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan pendidikan, Pemerintah Desa Banjarsari menyelenggarakan pendidikan Kelompok Bermain (KB) dengan semua persyaratan pendirian sudah terpenuhi;
 - c. dengan pertimbangan hal tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang tentang pemberian Ijin Operasional yang baru kepada KB Nurul Iman Kecamatan Jatinunggal.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 3. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 - 5. Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Menetapkan

PERTAMA

: Memberi Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang baru kepada :

Nama Yayasan	:
Nama Sekolah	KB Nurul Iman
Kecamatan	Jatinunggal
Alamat	Dusun Medarjaya RT 02 RW 07 Desa Banjarsari Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang

KEDUA

: Kelompok Bermain (KB) sebagaimana tersebut pada dikum pertama wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumedang
Pada tanggal : 04 Juli 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMEDANG,

Drs. H. SONSON M. NURIKHSAN, M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19660516 198609 1 001

Tembusan :

- 1. Yth. Bapak Bupati Sumedang (Sebagai laporan);
- 2. Yth. Dirjen PAUD Dikmas Kemendikbud RI di Jakarta;
- 3. Yth. Ketua Pengurus HIMPAUDI Kabupaten Sumedang;